



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak Reklame perlu didukung oleh pengaturan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang di tunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrat investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
11. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame.
12. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

17. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
20. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan nutuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
21. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
30. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDN, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
31. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum Daerah berdasarkan surat perintah membayar.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
34. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pajak terutang dari wajib pajak.
37. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
38. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
39. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II MASA PAJAK

Pasal 2

Masa Pajak Reklame ditentukan lamanya 1 (satu) bulan dengan pembayaran Pajak dibayar sekaligus di muka.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Reklame dipasang.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke kantor Pelayanan Pajak Daerah; atau
 - b. mengakses secara online pada situs milik Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. salinan identitas diri;
 - b. salinan akte pendirian bagi Wajib Pajak Badan Usaha; dan
 - c. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan Reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk Reklame yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.

- (6) Dalam hal Reklame yang dipasang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak memberitahukan pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan dan penertiban Reklame secara tertulis untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD, dalam hal:
 - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak.

Paragraf 2

Tata Cara Pendataan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perhitungan Pajak Reklame, Petugas Badan melakukan pendataan dan pengambilan gambar Reklame yang dipasang oleh Wajib Pajak.
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan di data oleh Petugas Badan secara periodik, selambat- lambatnnya 15 (lima belas) hari sebelum masa Pajak Reklame berakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengubah atau menambah naskah dan ukuran data Reklame dalam Masa Pajak berjalan, Wajib Pajak wajib memberikan pemberitahuan kepada Badan.
- (4) Apabila pemasangan Reklame dihentikan sementara atau selamanya maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan kepada Badan.

- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pendataan sebagai bahan nota pengantar perhitungan Pajak dasar penetapan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan SKPD.
- (6) Badan wajib menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum masa Pajak Reklame berakhir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan NJOR dan NSPR.

Pasal 7

- (1) NJOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dihitung berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan Reklame, meliputi indikator:
 - a. biaya pembuatan/konstruksi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. jenis Reklame;
 - e. luas bidang Reklame; dan
 - f. ketinggian Reklame.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dihitung berdasarkan besarnya bobot dan skor pemasangan reklame dengan indikator:
 - a. nilai fungsi ruang;
 - b. nilai fungsi jalan; dan
 - c. nilai sudut pandang.

- (3) Besaran NJOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya Pemasangan Reklame.
- (5) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pemasangan Reklame.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak Reklame Terhutang

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan nota perhitungan pajak atau dokumen lain.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 10

- (1) Pajak Reklame terutang dalam SKPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak Reklame dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Reklame terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 11

- (1) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dapat dilakukan sampai dengan pukul 24.00 WIB pada tanggal jatuh tempo.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame diberikan bukti pembayaran SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (2) SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame yang sah jika telah mendapatkan validasi.

Bagian Kelima

Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Reklame;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak Reklame yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wajib Pajak yang diperiksa, harus:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Reklame yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wajib Pajak yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya Pajak Reklame terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Surat Tagihan

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak Reklame apabila:

- a. Pajak Reklame terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak Reklame yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak Reklame yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak Reklame serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak Reklame yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak Reklame serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 17

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan.
- (2) Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utang Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;

4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Tahapan pelaksanaan Penagihan yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran meliputi:
 - a. surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan diterbitkan 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. penerbitan surat teguran kedua dapat disertai dengan penempelan stiker atau teguran pada objek Pajak Reklame serta peringatan surat teguran ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa.
- (4) Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak Reklame untuk mengajukan keberatan serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak Reklame dapat melakukan pembetulan atas surat teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Pasal 20

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Permohonan pembetulan surat teguran dan/atau Surat Paksa yang diajukan oleh Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas berupa data atau bukti terhadap surat teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan; dan
 - b. melampirkan:
 - 1. salinan surat teguran atau Surat Paksa;
 - 2. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
 - 3. dokumen lain yang mendukung materi keberatan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 23

- (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak Reklame belum melunasi utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (2) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (3) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului surat teguran.
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kedaluwarsa

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Reklame, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak Reklame berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak Reklame tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan Pajak Reklame dihitung terhitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak Reklame dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kedaluwarsa Penagihan Pajak Reklame dihitung terhitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesembilan

Penghapusan Piutang Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak Reklame untuk menentukan prioritas Penagihan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak Reklame yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Penghapusan piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Piutang Pajak Reklame yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak mengusulkan penghapusan piutang Pajak Reklame kepada Bupati.
- (2) Usulan penghapusan piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak Reklame;
 - b. jumlah piutang Pajak Reklame;
 - c. Masa Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Pajak Reklame.
- (3) Piutang Pajak Reklame yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. SKPD;
 - b. STPD; dan/atau
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah Pajak Reklame yang masih harus dibayar bertambah;
- (4) Piutang Pajak Reklame Wajib Pajak perorangan yang menurut data tunggakan Pajak Reklame tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak Reklame dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - d. dokumen sebagai dasar Penagihan tidak lengkap dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.
- (5) Piutang Pajak Reklame untuk Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak Reklame yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak;
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak Reklame yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak melakukan Penelitian.
- (2) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak Reklame yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak Reklame yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak Reklame.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Penghapusan piutang Pajak Reklame yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 31

Berdasarkan keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak Reklame sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kesepuluh

Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak Reklame terutang atau jumlah Pajak Reklame yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan jika Wajib Pajak telah membayar Pajak Reklame terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Pasal 33

- (1) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat, media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak Reklame menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak Reklame yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Jumlah Pajak Reklame yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sebagai utang Pajak.

Pasal 34

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Reklame.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.

- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak Reklame terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak Reklame yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian, dalam hal Pajak Reklame terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak Reklame yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak, dalam hal Pajak Reklame terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak Reklame yang terutang dalam surat keputusan atau penetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak Reklame yang terutang, dalam hal Pajak Reklame terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak Reklame yang terutang dalam surat keputusan atau penetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak Reklame dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak Reklame yang lebih dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Reklame dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak Reklame berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak Reklame yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak Reklame yang lebih dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengajukan permohonan banding, sanksi administratif jika keberatan Wajib Pajak Reklame ditolak atau dikabulkan sebagian tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Reklame dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak Reklame berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak Reklame yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Reklame bagi Pelaku Usaha

Pasal 38

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak Reklame yang meliputi objek Pajak Reklame terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak Reklame;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 39

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan permohonan Wajib Pajak Reklame, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah jika diperlukan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan

Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atas pokok Pajak Reklame dan/atau sanksi administratif dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB; atau
 - c. SKPDKBT.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 43

- (1) Permohonan Wajib Pajak atas keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek pajak, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati dengan mencantumkan besarnya keringanan disertai alasan yang jelas;
 - c. melampirkan:
 1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 3. pengajuan keberatan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal permohonan atas keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 44

- (1) Pejabat yang ditunjuk harus memberi surat keputusan atas permohonan keringanan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keringanan Pajak Reklame dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Keputusan Pejabat atas permohonan keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan yang jelas.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan keringanan dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan keringanan.

Paragraf 3

Pemberian Pembebasan

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan atas sanksi administratif dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan Pajak Reklame berupa penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame terutang di atas 5 (lima) tahun terakhir di luar masa pajak berjalan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB; atau
 - c. SKPDKBT.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 47

- (1) Permohonan Wajib Pajak atas pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek pajak, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dengan mencantumkan besarnya pembebasan pajak disertai alasan yang jelas;
 - c. tidak pernah mengajukan keberatan atas STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan keringanan Pajak Reklame;

- d. melampirkan:
1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal permohonan atas pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 48

- (1) Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan pembebasan Pajak Reklame paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pembebasan Pajak Reklame dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Keputusan atas permohonan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan yang jelas.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan atas pembebasan Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pembebasan Pajak Reklame.

Paragraf 4

Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 50

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak Reklame yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 51

- (1) Permohonan pembetulan diajukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan pembetulan hanya untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pembetulan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

- c. melampirkan:
 - 1. asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dimohonkan pembetulan;
 - 2. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 3. dokumen pendukung yang menunjukkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tidak benar; dan/atau
 - 4. dokumen pendukung lainnya.
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dalam hal yang diajukan permohonan pembetulan berupa STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN; dan
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas STPD dalam hal yang diajukan permohonan pembetulan adalah STPD.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 52

- (1) Permohonan pembetulan dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Dalam hal pembetulan dilakukan secara kolektif lebih dari 1 (satu) orang, permohonan pembetulan dapat diwakili oleh desa sebagai wakil pemohon.

Pasal 53

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan pembatalan.

Bagian Ketigabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak, dengan mencantumkan:
- a. Nomor Objek Pajak Daerah, nama, dan alamat Wajib Pajak dan objek Pajak Reklame;
 - b. NPWPD;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak Reklame;
 - d. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame;
 - e. pernyataan Wajib Pajak tentang bentuk pengembalian kelebihan Pajak Reklame yang dikehendaki berupa restitusi atau kompensasi;
 - f. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - g. asli dan salinan SSPD atau bukti pembayaran lain yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame; dan
 - h. salinan lunas Pajak Reklame 2 (dua) tahun sebelumnya.

Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dari Wajib Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jangka waktu harus memberikan keputusan berakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

Pasal 56

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB diterbitkan.

- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB diterbitkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Reklame.

Bagian Keempatbelas
Sinergi dan Kerja Sama

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergi dengan pemerintah pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak ketiga dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame.
- (2) Sinergi dengan pemerintah pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - b. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - c. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - d. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

- e. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK REKLAME

Pasal 58

- (1) Tata cara pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 56 dilaksanakan menggunakan formulir dan surat yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Segala proses penyitaan, pelelangan, permohonan pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Reklame, permohonan pengurangan dan keringanan, keberatan dan banding, dan/atau permohonan penghapusan yang telah diajukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 10 November 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 94

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 93 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 REKLAME

BESARAN KOMPONEN NJOR, KOMPONEN NSPR DAN NILAI TITIK

A. Besaran Komponen Nilai Jual Objek Pajak

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/IZIN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)				NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (Rp)
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (Rp)					
			0 - 9,99	10 - 50	> 50	SATUAN		
1	Reklame Permanen							
	a. Billboard/Bando	Per - 3 Bulan	131.250	200.000	300.000	/M ²	75.000	
	b. Videotron	Per -3 Bulan	412.500	550.000	687.500	/M ²	150.000	
	c. LED	Per -3 Bulan	274.500	343.125	411.750	/M ²	75.000	
	d. Neon Box	Per -3 Bulan	61.250	97.500	157.500	/M ²	75.000	
	e. Running Text	Per -3 Bulan	274.500	343.125	411.750	/M ²	75.000	
	f. Papan Merek Toko	Per -3 Bulan	61.250	97.500	157.500	/M ²	75.000	
2	Reklame Tembok/dinding	Per -3 Bulan	102.938	137.250	171.562	/M ²	75.000	
3	Reklame Kain/Layar							
	a. Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Layar Toko	Per - Minggu				/M ²	14.000	
	b. Baligo	Per - Minggu				/M ²	75.000	
4	Reklame Melekat/Stiker	Per - Minggu				/M ²	20.000	
5	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun				/M ²	1.885.000	
6	Reklame Udara	per - Penyelenggaraan				/Buah	3.000.000	
7	Reklame Peragaan							
	a. Permanen	per - Penyelenggaraan				/Hari	50.000	
	b. Tidak Permanen	per - Penyelenggaraan				/Hari	30.000	

B. Besaran Komponen Nilai Strategis

NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		SUDUT PANDANG (NSP)	
BOBOT 60 %	SKOR	BOBOT 15 %	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
Kawasan bebas	10	Jalan Nasional/ Arteri Primer, Jalan Tol	10	4 arah	10
Kawasan selektif dan khusus	9				
Kawasan umum	8	Jalan propinsi/ Arteri Sekunder	9	3 arah	9
		Jalan Kabupaten	8	2 arah	8
		Lokal/ Lingkungan	6	1 arah	7

Keterangan:

1. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah
2. Untuk reklame dalam ruangan (*indoor*), Jumlah Sudut Pandang = 1
3. Untuk Jenis Reklame Berjalan/Kendaraan:
 - a. skor lokasi = 10
 - b. skor sudut pandang = 10
 - c. ketinggian = 0
4. Untuk reklame minuman keras dan rokok besaran Harga Dasar Ukuran (HDU) dan Harga Dasar Ketinggian (HDK) ditambah 25%.

Harga Dasar NSPR:

1. Ukuran reklame ≥ 50 M ²	Rp	1.000.000
2. Ukuran reklame 10 - 50 M ²	Rp	527.000
3. Ukuran reklame 3 - 9,99 M ²	Rp	450.000
4. Ukuran reklame $\leq 2,99$ M ²	Rp	220.000
5. Ukuran reklame berjalan termasuk kendaran	Rp	220.000
6. Untuk kain/layar (spanduk, umbul-umbul, banner)	Rp	42.000
7. Untuk Reklame Udara	Rp	350.000
8. Untuk Reklame Melekat atau stiker	Rp	220.000
9. Baligo	Rp	50.000
10. Untuk reklame Peragaan		
- Permanen	Rp	50.000
- Tidak Permanen	Rp	30.000

C. Perhitungan Besaran Pajak Reklame

Perhitungan Besaran Pajak Terhutang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Paja Reklame (25\%)} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

Dimana Nilai Sewa Reklame (NSR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}.$$

Perhitungan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}) \times \text{Periode Pasang}$$

Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung dengan rumus:

$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame}$$

Periode Pasang dirumuskan sebagai berikut:

Periode Pasang	Masa Pajak
1	3 bulan
2	6 bulan
3	9 bulan
4	12 bulan

BUPATI BANDUNG BARAT,


ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME


BENTUK, JENIS DAN FORMULIR PAJAK REKLAME

1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	Nomor Formulir								
	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK									
Kepada Yth.									
.....									
.....									
Di.....									
.....									
PERHATIAN :									
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dalam huruf Cetak;									
2. Diberi \surd pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;									
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat langsung atau dikirim melalui Pos.									
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN									
1. Nama Badan/Merk : Usaha									
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)									
- Jalan/Nomor	:								
- RT/RW	:								
- Kelurahan	:								
- Kecamatan	:								
- Kabupaten	:								
- Nomor Telepon	:								
- Kode Pos	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)									
- Surat Izin	:	No	Tgl						
							
- Surat Izin	:	No	Tgl						
							

- Surat Izin	:	No	Tgl
	
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA			
4. Nama : Pemilik/Pengelola			
	:		
5. Jabatan :			
	:		
6. Alamat Tempat : Tinggal			
- Jalan/Nomor	:		
- RT/RW	:		
- Desa	:		
- Kecamatan	:		
- Kabupaten	:		
- Nomor Telepon	:		
- Kode Pos	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Nama Jelas :			
Tanda Tangan			
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA	
Diterima tanggal		NPWPD yang diberikan :	
Nama Jelas/NIP		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Nama Jelas/NIP :			
Tanda Tangan			

2. BENTUK FORMULIR PENDATAAN PAJAK REKLAME

 BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	FORMULIR PENDATAAN PAJAK REKLAME	No. : Masa Pajak : Tahun pajak:
--	---	---------------------------------------

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp/Fax

Desa/Kelurahan

Kecamatan

NPWPD :

Jenis Usaha :

Cara Pemasangan :

Lokasi Pemasangan :

NO	Jenis Reklame	Satuan Ukuran Reklame	Tinggi /M ²	Fungsi Ruang	Sudut Pandang	Fungsi Jalan	Jumlah	Ket
1	Megatron							
2	Video Wall							
3	Dinamic Board							
4	Billboard/Bando Jalan							
	a. Papan							
	b. Sinar							
5	Reklame Papan							
	a. Papan							
	b. Neon Sign/ Neon Box							
	c. Timplat							
	d. Baligo							
6	Kain/Spanduk							
7	Poster/Tempelan							
8	Selebaran/Brosur							
9	Berjalan Pada Kendaraan							
10	Udara/Balon							
11	Suara							
12	Film/Slide							
13	Peragaan							
	a. Permanen							
	b. Tidak Permanen							

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritahukan dan bubuhkan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Nama Petugas :	Bandung, 20 Wajib Pajak Penanggung Jawab/Kuasa Perusahaan
NIP :	
Tanda Tangan :

3. BENTUK FORM TANDA TERIMA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TANDA TERIMA

Nama :

:

Alamat :

Telah Menerima :

.....


.....

.....

Bandung
Barat,.....
Yang Menerima

(.....)

5. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p>																												
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga:</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan:</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">_____ Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">_____ Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp. _____	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administrasi	Rp.	a. Bunga:	Rp.	b. Kenaikan:	_____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	_____ Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	_____ Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp. _____																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																												
5. Sanksi Administrasi	Rp.																											
a. Bunga:	Rp.																											
b. Kenaikan:	_____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	_____ Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	_____ Rp.																											
<p>Dengan huruf <input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/></p>																												

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung Barat,
.....Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

..... Gunting disini
.....

No. SKPDKB

TANDA TERIMA


NPWPD :
.....
Nama :
.....
Alamat :
.....

..... Tahun..

.....
Yang Menerima

(.....)

6. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p>																												
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun tentang, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga:</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan:</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)		5. Sanksi administrasi	Rp	a. Bunga:	Rp _____	b. Kenaikan:	Rp _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)																												
5. Sanksi administrasi	Rp																											
a. Bunga:	Rp _____																											
b. Kenaikan:	Rp _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp _____																											
<p>Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/></p>																												

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Bandung Barat,
.....Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

..... Gunting disini
.....

No. SKPDKBT

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :


Alamat :

.....Tahun..

.....
Yang Menerima

(.....)

7. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																														
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p>																																
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun tentang, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. STP (Pokok)</td> <td style="text-align: right;">_____</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. NIHIL</td> </tr> </table> <p>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</p>									1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.	3. Kredit Pajak	Rp.		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain			d. STP (Pokok)	_____	Rp.	e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan		Rp.																														
2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.																														
3. Kredit Pajak	Rp.																															
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																															
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																															
c. Lain-lain																																
d. STP (Pokok)	_____	Rp.																														
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp. NIHIL																														
<p>Bandung Barat,Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>																																

..... Gunting disini

.....

No. SKPDN

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :


.....Tahun..

.....

Yang Menerima

(.....)

8. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p>										
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun tentang, telah dilakukan penelitian dan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administrasi Bunga	Rp.	_____		3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.									
2. Sanksi administrasi Bunga	Rp.									

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.									
<p>Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/></p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila STPD Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>										
<p>Bandung Barat,Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>										

..... Gunting disini
.....

No. STPD

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :


Alamat :

.....Tahun..

.....
Yang Menerima

(.....)

9. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																								
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p>																										
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun tentang, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp.</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp.</u></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga:</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administrasi (a)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp</u></td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp</u></td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	<u>Rp.</u>	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	<u>Rp.</u>	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp	5. Sanksi administrasi		a. Bunga:	<u>Rp</u>	b. Jumlah sanksi administrasi (a)	<u>Rp</u>	6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)	<u>Rp</u>
1. Dasar Pengenaan	Rp.																									
2. Pajak yang Terutang	Rp.																									
3. Kredit Pajak																										
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
b. Lain-lain	Rp.																									
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	<u>Rp.</u>																									
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	<u>Rp.</u>																									
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp																									
5. Sanksi administrasi																										
a. Bunga:	<u>Rp</u>																									
b. Jumlah sanksi administrasi (a)	<u>Rp</u>																									
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)	<u>Rp</u>																									
<p>Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/></p>																										
<p>PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</p>																										

Bandung Barat,
.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

..... Gunting disini
.....

No. SKPDLB

TANDA TERIMA

NPWPD :
.....
Nama :
.....
Alamat :
.....

.....Tahun..

.....
Yang Menerima

(.....)

11. BENTUK SURAT TEGURAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun tentang, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada

Bandung
Barat,.....Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

12. BENTUK SURAT PAKSA.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib :
Pajak/Penanggung Pajak
NPWPD :
Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggalan Rp
Jumlah				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu paling lambat 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung Barat,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

(.....)

NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggalan tersebut belum termasuk denda

13. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA.

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun.....
atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang
berkedudukan di Jl. Bandung Barat, berdasarkan Surat Perintah Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor
tanggal

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24
jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas Daerah
Sebesar Rp. (.....)

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan
biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan,
maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak
bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan
untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini
kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung
Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada
.....
Bertempat tinggal di
.....
Disebabkan
.....

Yang menerima
Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

NIP

14. BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor

tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada : Nama :

NIP :

Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.


- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung Barat,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

(.....)

NIP.

15. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA.

	PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH
<u>BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA</u>	
Nomor	
<p>Pada hari initanggal bulan tahun berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini memilih domisili di Jl. Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :</p>	
1.	Pekerjaan
2.	Pekerjaan
<p>telah datang di rumah /Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :</p>	
Nama Wajib Pajak /Penanggung Pajak	:
NPWPD	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Alamat	:
<p>Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :</p>	
Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....
.....
.....
.....
<p>Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :</p>	
1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut	

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp
.....
.....	Rp
.....
.....	Rp
.....
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp
.....
.....	Rp
.....
.....	Rp
.....

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....
.....
.....
.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita

.....

.....

Saksi-Saksi

1.()
.....)

2.()
.....)

16. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN TUNGGAKAN PAJAK.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,
.....

Nomor :

Sifat :

Kepada Yth,
.....

Lampiran :

.....

Perihal : Permintaan Pelaksanaan
Lelang Barang-barang Sitaan
atas tunggakan Pajak

Di
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di

Yang telah menunggak Pajak sebesar Rp

(.....) kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk dilelang di muka umum

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

(.....)

NIP

17. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

	Bandung Barat,
	Kepada Yth,
Nomor :	Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran :	Kabupaten Bandung Barat
Perihal :	di
Perihal : Permohonan Pembayaran	<u>Bandung Barat</u>
Angsuran/Penundaan Pembayaran	
Pajak	
 Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
Alamat :
 Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha :
NPWPD	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Alamat :

Tlp.....

 Dengan ini mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) No	
Bulan.....	Tahun
.....	Rp
.....	Jumlah
dengan	alasan
.....	
.....	
.....	
 Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami,
	Wajib Pajak/Penanggung Pajak
	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

18. BENTUK SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :
.....
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

NPWPD :

Alamat :
.....
.....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyakkali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a SKPDKB No. Tgl..... Rp.
.....

b SKPDKB No. Tgl..... Rp.
T

c STPD No. Tgl..... Rp.
.....

No. Tgl..... Rp.
.....

Pembayaran angsuran

		Angsuran Pokok	Biaya Administrasi/ Bunga	Jumlah Angsuran
	Tgl.Angsuran Ke	Rp.	Rp.	Rp.
a	1
	Tgl.Angsuran Ke	Rp.	Rp.	Rp.
b	2
	Tgl.Angsuran Ke	Rp.	Rp.	Rp.
c	3
	Tgl.Angsuran Ke	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
d	4	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
		<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
		<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>

2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Bandung Barat,.....

Wajib/Penanggung Pajak

(.....)

NIP

(.....)

19. BENTUK SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :
.....
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

NPWPD :

Alamat :
.....
.....

3. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a SKPDKB No. Tgl..... Rp.
.....

b SKPDKB No. Tgl..... Rp.
T

c STPD No. Tgl..... Rp.
.....

No. Tgl..... Rp.
.....

Penundaan akan dibayar seluruhnya berikut bunga sebesar 2% pada tanggal.....Tahun....

4. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Bandung Barat,.....

Wajib/Penanggung Pajak

(.....)

(.....)

NIP

20. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK.

	Bandung Barat,
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Keberatan Pajak	Kepada Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat di <u>BANDUNG BARAT</u>
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :	
Alamat :	
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha :	
NPWPD <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
Alamat :	
Tlp.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) No	
Bulan.....	Tahun
.....	Jumlah Rp
dengan	alasan
.....	
.....	
.....	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami, Wajib Pajak/Penanggung Pajak (.....)
*) Coret yang tidak perlu	

21. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK REKLAME

	Bandung Barat,
	Kepada Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat di <u>BANDUNG BARAT</u>
Nomor :	
Lampiran :	
Perihal : Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama :
NPWPD :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Alamat :Tlp.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame yang terutang atas (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *)	
No	
Bulan.....	Tahun
.....	Jumlah Rp
dengan	alasan
.....	
.....	
.....	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami, Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

22. PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK

	Bandung Barat,
Nomor :	Kepada Yth,
Lampiran :	Sdr. Kepala Badan Peneglolaan Keuangan Daerah
Perihal : Permohonan Pengurangan	Kabupaten Bandung Barat di <u>BANDUNG BARAT</u>
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha :
NPWPD	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Alamat :
Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengurangan atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) No	
Bulan.....	Tahun
.....	Jumlah Rp
.....	dengan alasan
.....
.....
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami, Wajib Pajak/Penanggung Pajak
	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

23. BENTUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Nomor : Bandung Barat,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian
Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
Kepada Yth,
Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung Barat
di

BANDUNG BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

.....Tlp.....
.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas

- 1 Perhitungan dari Wajib Pajak
- 2 Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
- 3 Putusan banding atau putusan peninjauan kembali
- 4 Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

No

Bulan..... Tahun
..... Jumlah Rp

dengan alasan

.....
.....
.....

.....
.....
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak Pajak/Penanggung
Pajak

(.....)

24. SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
NOMOR
TENTANG
USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah No. Tahun tentang dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. Tahun ... tentang, maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Bupati Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak :
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak :
Tahun Buku :
(diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut :
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya :
5. Jumlah Penghapusan :
6. Jumlah sampai sekarang :
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.....
NIP.

25. PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,
.....

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
.....
Pemeriksaan di
Bandung Barat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal

Tim akan melaksanakan pemeriksaan dari tanggal s/d berdasarkan Surat Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal.....

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, kami mohon agar saudara mempersiapkan administrasi dan pembukuan serta bukti pembayaran pajak.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

26. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Sebagai Karyawan/Pegawai, pada :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. NPWPD :

Menyatakan penundaan pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
.....
- 2.
.....
- 3.
.....

Dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tanggal
Apabila masa penundaan pemeriksaan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka kami bersedia menerima segala keputusan yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,
Yang membuat pernyataan :
Materai

.....
.....

27. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Wajib/Penanggung Pajak :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Sebagai Wajib/Penanggung Pajak :

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. NPWPD :

Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,

Yang membuat pernyataan :

Materai

.....

28. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN

Nomor :.....

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Sebagai Pemilik/Karyawan/Pegawai, pada :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. NPWPD :

Menyatakan bersedia memberikan ijin seluas-luasnya kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penungguan terhadap operasional usaha kami dari tanggals/d selesai sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,

Yang membuat pernyataan :

Materai

.....

29. BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hasil penungguan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU terhadap :

- Obyek Pajak :
- Alamat Obyek Pajak :
- Waktu :s/d.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil penungguan sebagai berikut :

- 1.
.....
.....
- 2.
.....
.....
- 3.
.....
.....

Hasil penungguan dilengkapi dengan bukti transaksi yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Wajib Pajak

Materai

.....

PIHAK KESATU

Ketua Tim Pemeriksa

Materai

.....

NIP.

30. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
(KKP)

No. Audit Program	:	
Substansi	:	
Periode	:	
Nama Pemeriksa	:	
Nama Pengendali Mutu	:	
Nama Pengawas	:	
Tanggal KKP	:	
Lampiran bukti- bukti pemeriksaan	:	
<i>(Saran/ Komentar dari Pengawas)</i>		
<i>(Saran/ Komentar dari Pengendali Mutu)</i>		
	Paraf Pemeriksa	:
	Paraf Pengawas Pengendali Mutu	:
	Paraf Pengendali Mutu	:
	No. halaman	:

31. SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,

Nomor : 973/ -DPP
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth :
.....
di
Bandung Barat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Perusahaan/Wajib Pajak Daerah oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Bidang Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dari tanggal s/d berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor- DPP tanggal bersama ini kami sampaikan naskah hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

32. SURAT PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,

.....

Nomor : 973/ -DPP Kepada Yth :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembahasan
.....
Hasil Pemeriksaan di
Bandung Barat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Perusahaan/Wajib Pajak Daerah oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dari tanggal s/d dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) telah kami sampaikan, maka sebagai tindak lanjutnya kami mengundang agar saudara dapat hadir dalam pembahasan akhir pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Pembahasan ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak dan ketidakhadiran pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan atas substansi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) untuk ditindaklanjuti sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

33. BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak....., terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada :

- Hari/Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil pembahasan akhir sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Wajib Pajak

PIHAK KESATU
Ketua Tim Pemeriksa

Materai

Materai

.....

.....

NIP.

34. SURAT PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP B.A HASIL PEMERIKSAAN

Bandung Barat,

.....

Nomor	:	Kepada Yth :
Lampiran	: -	Kepala Badan Pendapatan
Perihal	: Pernyataaan Keberatan	Daerah Kabupaten Bandung
	Terhadap Berita Acara	Barat
	Hasil Pembahasan	Di
	Pemeriksaan	Bandung Barat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil pemeriksaan pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

melalui surat ini, kami dari Wajib Pajak.....yang beralamat di.....menyatakan keberatan atas Hasil Pembahasan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Untuk itu, kami mohon agar kiranya hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan kembali, dan kami sampaikan pula bukti-bukti (terlampir) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung
Barat,.....
Wajib Pajak

.....

35. PEMBERITAHUAN PEMBAHASAN ATAS KEBERATAN HASIL



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,

.....

Nomor : 973/ -DPP Kepada Yth :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembahasan
.....
Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan di
Bandung Barat

Sehubungan dengan surat saudara nomor..... tanggal..... perihal pernyataan keberatan terhadap hasil pembahasan pemeriksaan, maka kami mengundang kembali agar saudara dapat hadir pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Acara : Rapat Pembahasan Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan
Tempat :

Pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak dan ketidakhadiran pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan terhadap hasil pembahasan akhir pemeriksa dengan Tim Pemeriksa untuk menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

36. BERITA ACARA PEMBAHASAN BERSAMA TIM *QUALITY ASSURANCE*



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA PEMBAHASAN BERSAMA
TIM *QUALITY ASSURANCE*

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak..... pada :

- Hari/Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati hasil pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* sebagai berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Wajib Pajak

PIHAK KESATU
Ketua Tim *Quality Assurance*

Materai

Materai

.....

.....

NIP.

37. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Nomor :(kode tim.nomor LHP)/....(tgl.bln.thn)/LHP

BAB I

IKHTISAR PEMERIKSAAN

A. Dasar Pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun tentang
3.Dst.;

B. Identifikasi Wajib Pajak

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Nama Usaha :
5. Alamat Usaha :
6. Nomor Telepon :
7. NPWPD :
8. Kuasa Wajib Pajak :
9. Masa Pajak :

C. Gambaran Umum Wajib Pajak :

1. Pendirian

- Akta Pendirian No. :
- Perizinan Usaha No.:

2. Bidang Usaha

Wajib Pajak tersebut bergerak di Bidang Usaha yang berlokasi di Jalan Kabupaten Bandung Barat dengan kapasitas

3. Fasilitas Tambahan yang disediakan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Harga Sewa	Keterangan

D. Pembukuan / Sistem Akuntansi

1. Metode Pembukuan : () Kas () Aktual
2. Proses Pembukuan Data Processing : () Manual () Elektronik
3. Periode :
4. Laporan Keuangan disusun/diaudit
Publik : () disusun sendiri () Kantor Akuntan
5. Kapasitas : () weekend () weekday
6. Pendapat Pemeriksa mengenai
Wajib Pajak Standar : () Sesuai standar () Tidak sesuai

Dalam mengelola dan melakukan usahanya, Wajib Pajak (WP) (sudah/belum*) menyelenggarakan pembukuan. Adapun catatan-catatan yang di berikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan antara lain :

No	Dokumen	Ada	Tidak
1	Laporan Rugi Laba		
2	Neraca		
3	Buku Besar Kas		
4	Penerimaan Kas		
5	Buku Besar Piutang		
6	Bukti Setoran Bank		
7	Rekapitulasi Penjualan Bulanan		
8	Rekapitulasi Penjualan Harian		
9	Bill / Cash Register		
10	Captain Order		
11	Salinan Pembayaran (SSPD)		
12	Dan lain-lain		

E. Dokumen-dokumen Pendukung Pemeriksaan (*sesuai SOP Pemeriksaan*)

1.
2.
3.
4.
5.

BAB II
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Pemeriksaan Keuangan

2.2.1. Pembukuan / Sistem Akuntansi

.....
.....

2.1.2. Potensi Pendapatan / Omzet

.....
.....

2.1.3. Perhitungan (lebih bayar, kurang bayar atau denda tunggakan)

.....
.....

2.1.4.

.....
.....

2.2. Pemeriksaan Fisik

2.2.1. Fisik Tanah dan Bangunan

.....
.....

2.2.2. Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung (fungsi-fungsi ruang yang ada termasuk lahan parkir)

.....
.....

2.2.3. Operasional Perusahaan (SDM, listrik PDAM dll)

.....
.....

2.2.4.

.....
.....

2.3. Pemeriksaan Administrasi Khusus

2.3.1. Legalitas Perizinan Usaha Wajib Pajak

.....
.....

2.3.2. Penetapan Tarif Usaha

.....
.....

2.3.3. Managemen dan Organisasi

.....
.....

2.3.4.

.....
.....

*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kepada wajib pajak

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
(*Sesuai Hasil Pemeriksaan*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen administrasi pengendalian/ pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL